



P U T U S A N

Nomor 04/Pdt.Sus-PHI/ 2014/PN.Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

I WAYAN SUARTA, SE; lahir di Klungkung 17 Juni 1965, Warga Negara Indonesia, beralamat di BR. Perangsada, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh – Bali, pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5104021706650001, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

Jansen Purba, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office Jansen Purba,SH & Associate beralamat di JL Sudirman II No 23 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2014; selanjutnya di sebut sebagai : **PENGGUGAT** ;-----

M E L A W A N :

PT BALI MITRA INTERNATIONAL (CANGGU CLUB) ; beralamat di JL,Subak Sari, BR. Tegal Gundul, Desa Tebubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Badung - Bali ; selanjutnya disebut sebagai pihak :

TERGUGAT ;-----

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut ;---

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi dipersidangan ;-----

Setelah melihat dan memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan para pihak di persidangan ;-----

Setelah memperhatikan pula anjuran dari Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Bali ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 April 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 April 2014, dibawah register perkara Nomor : 04 / Pdt.Sus-PHI / 2014/ PN. Dps, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa PENGGUGAT semula adalah karyawan PT Great Dividing Range Utama (GDR Utama) sejak tanggal 1 Mei 2001 sampai berakhir pada tanggal 31 Maret 2012;-----
2. Bahwa GDR Utama adalah Mitra Kerja dengan PT Bali Mitra International (Canggu Club) yang sebelumnya dalam satu kepemilikan namun berbeda manajemen selanjutnya PT Bali Mitra International (Canggu Club) disebut sebagai TERGUGAT ;-----
3. Bahwa semula atas dasar kesepakatan bersama antara GDR Utama dengan TERGUGAT terhitung sejak Mei 2006 PENGGUGAT bekeja pada dua perusahaan yaitu GDR Utama dan Bali Mitra International (Canggu Club) dengan komposisi gaji awal sejumlah Rp 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari GDR Utama dan sejumlah Rp 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari PT Bali Mitra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International (Canggu Club). dengan jenis pekerjaan pengurusan/perpanjangan perijinan dan pengurusan legalitas Tenaga Kerja Asing yang bekerja pada TERGUGAT, perintah bekerja pada dua perusahaan dimaksud diterima -----

PENGGUGAT secara lisan dari Direksi GDR Utama dan diterima Direksi PT Bali Mitra Internatinal (Canggu Club) selanjutnya kesepakatan bersama dua manajemen dimaksud dituangkan secara tertulis pada bulan Nopember 2006;--

4. Bahwa sejak 31 Maret 2012 PENGGUGAT telah di PHK oleh GDR Utama dengan persetujuan Bersama dan PENGGUGAT diberi hak-hak sebagaimana ketentuan pasal 163 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, namun PENGGUGAT tetap bekerja sebagaimana biasanya pada TERGUGAT ;-----
5. Bahwa atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) dapat diartikan telah terjadi hubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sampai dengan Gugatan ini diajukan 24 April 2014, PENGGUGAT telah menjadi Pekerja selama 7 (tujuh) tahun 11 (sebelas) bulan dalam hubungan kerja dimaksud PENGGUGAT selalu menerima gaji setiap bulannya dari TERGUGAT gaji terakhir setelah ada perubahan strukur gaji sejumlah Rp 2.325..000,- (dua juta dua tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diterima PENGGUGAT melalui transfer setiap bulannya ke rekening PENGGUGAT sampai terakhir bulan Agustus 2013 tidak menerima gaji lagi ;-----
6. Bahwa pada bulan Juni 2013 terjadi perubahan kepemilikan saham dan perubahan susunan Direksi pada TERGUGAT sebagaimana Akta No 47 tanggal 25 Juni 2013 dibuat dihadapan Notaris I Putu Ngurah Aryana,SH dan sejak Agustus 2013 TERGUGAT menghentikan secara sepihak gaji yang biasanya diterima PENGGUGAT yaitu sejak Agustus 2013 dengan kata lain

Hal 3 dari 32 halaman Putusan PHI Nomor 04/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terhenti secara sepihak ;-----

7. Bahwa PENGGUGAT telah mencoba untuk mempertanyakan penghentian secara sepihak hubungan kerja dimaksud kepada TERGUGAT namun TERGUGAT berdalil PENGGUGAT tidak ada ikatan hubungan kerja hingga --- pada akhirnya PENGGUGAT membawa permasalahan dimaksud kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, setelah diadakan pertemuan Bipartit pada kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung hasil pertemuan disimpulkan sepakat untuk tidak sepakat sehingga pertemuan ditingkatkan menjadi mediasi melalui Mediator dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Bali, dari hasil Mediasi dimaksud Mediator memberi anjuran yang pada pokoknya sebagai berikut: “ Agar Pengusaha membayar hak-hak Pekerja sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai pasal 156 ayat (3) dan uang Penggantian hak sesuai pasal 156 ayat (4) ; Agar Pihak Pengusaha membayar hak-hak normatif Pekerja berupa Tunjangan Hari Raya“ ;-----
8. Bahwa PENGGUGAT demikian juga TERGUGAT telah memberi tanggapan atas anjuran dari Mediator yang pada pokoknya tidak menolak anjuran sebagaimana surat tanggapan para pihak yang disampaikan kepada Mediator di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Bali;-----
9. Bahwa atas tindakan TERGUGAT yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak sejak bulan Agustus 2013 adalah tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Tentang Ketenagakerjaan khususnya pasal 151 dan 154, dalam hal mana pasal 151 UU RI dimaksud pada pokoknya menegaskan segala upaya diusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja dan walaupun harus terjadi Pemutusan Hubungan Kerja harus melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial namun TERGUGAT dengan semena-mena melakukan Pemutusan hubungan kerja secara sepihak, selanjutnya pasal 154 UU RI No 13 Tahun 2013 pada pokoknya menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang boleh dilakukan Pengusaha tanpa melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial kecuali oleh karena: Pekerja masih dalam masa percobaan; Pekerja mengajukan pengunduran diri; Pekerja mencapai usia pensiun; Pekerja meninggal dunia., dari penegasan pasal 154 UU RI No 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan dimaksud jelas kebijakan TERGUGAT yang melakukan PHK secara sepihak adalah bertentangan dan tidak dapat diterima Undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia karenanya pemutusan hubungan kerja sejak Agustus 2013 dimaksud dianggap tidak berlaku dan PENGGUGAT selayaknya tetap berstatus Pekerja ;-----

10. Bahwa TERGUGAT telah menghentikan pembayaran gaji PENGGUGAT sejak bulan Agustus 2013 sebelum ada dasar hukum yang kuat atau setidaknya sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap tentang status PENGGUGAT maka sudah sepatutnya TERGUGAT membayar kepada PENGGUGAT gaji yang belum diterima PENGGUGAT sejak Tergugat menghentikan pembayaran gaji PENGGUGAT secara sepihak yaitu sejak Agustus 2013 sampai perkara ini diajukan atau senilai Rp 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya atau sampai

Hal 5 dari 32 halaman Putusan PHI Nomor 04/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan ini diajukan bulan 24 April 2014 atau sejumlah 9 (sembilan) bulan dikali Rp 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yaitu Rp 20.925.000,- (dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);-----

11. Bahwa atas dasar perintah Undang-undang sebagaimana pasal 155 ayat (3) UU Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. pasal 96 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 2 tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan mempertimbangkan kepentingan PENGGUGAT untuk menafkahi keluarganya sangat tergantung kepada penghasilannya mohon Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan putusan sela memerintahkan PENGGUGAT membayar Gaji yang belum diterima PENGGUGAT atau sejumlah Rp 20.925.000,- (dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara sekaligus ;-----

12. Bahwa selama menjadi Pekerja PENGGUGAT, hanya menerima dua kali Tunjangan hari Raya yaitu Tahun 2010 sejumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Tahun 2013 sejumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) namun tahun tahun sebelumnya sampai saat ini PENGGUGAT belum menerima Hak-hak lainnya yang sepatutnya diterima antara lain :-----

- a. Tunjangan Hari Raya tahun 2008 sejumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;-----
- b. Tunjangan Hari Raya tahun 2009 sejumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;-----
- c. Tunjangan Hari Raya tahun 2011 sejumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;-----
- d. Tunjangan Hari Raya tahun 2012 sejumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tunjangan Hari Raya tahun 2014 sejumlah Rp 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;-----

13. Bahwa Tunjangan Hari Raya yang sepatutnya diterima PENGGUGAT hanya pada tahun 2010 dan tahun 2013 namun tahun-tahun lainnya sebagaimana disebut dalam poin 12 (dua belas) diatas belum diterima atau sejumlah Rp 11.125.000,- (sebelas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) maka sebagai kewajiban Penguasaha seharusnya TERGUGAT membayar sejumlah THR dimaksud kepada PENGGUGAT ;-----

14. Bahwa diluar Tunjangan Hari Raya masih ada hak-hak lainnya yang seharusnya dibayarkan TERGUGAT karena merupakan hak PENGGUGAT yaitu :-----

a. Hak memperoleh Jaminan Sosial Tenaga Kerja diluar dari jaminan kesehatan dan kematian yaitu Jaminan hari tua yang sepatutnya 5,7% dari total gaji, terdiri 3.7 % dari Pengusaha dalam hal ini TERGUGAT dan 2 % dari Pekerja dalam hal ini PENGGUGAT; maka hak PENGGUGAT yang merupakan kewajiban TERGUGAT adalah 3,7 % dari total gaji sebagaimana tabel dibawah ini :-----

NO	BULAN	GAJI/UPAH / BULAN	TOTAL UPAH	TUNJANGAN HARI TUA	
				% Pengu saha	Jumlah
1	Mei 2006 - Sep 2007	Rp 1,875,000	Rp 31,875,000	3%	Rp 956,250 ,-
2	Okt 2007 - Peb 2013	Rp 2,200,000	Rp 143,000,000	3%	Rp 4,290,000 ,-
3	Mar 2013 - Ap I 2014	Rp 2,325,000	Rp 32,550,000	3%	Rp 976,500 ,-
TOTAL : kewajiban Pengusaha membayar Jaminan Hari tua					Rp 6,222,750 ,-

Hal 7 dari 32 halaman Putusan PHI Nomor 04/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Dps



maka sejak Mei 2006 sampai Gugatan ini diajukan 24 April 2014 hak atas jaminan sosial tenaga kerja PENGGUGAT berupa jaminan hari tua atau kewajiban yang harus dibayarkan TERGUGAT atas jaminan hari tua PENGGUGAT adalah sejumlah Rp 6.222.750,- (enam juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);-----

- b. Hak atas keuntungan dari peserta luran Jaminan Hari Tua, hak keuntungan ini diperoleh dari ketentuan yang berlaku bagi Pengelola Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang antara membolehkan Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja dapat menerima/ menarik / mengambil iuran Jaminan Hari Tua apabila telah menjadi Peserta jaminan sosial selama 5 (lima) tahun maka Peserta dapat menerima Jaminan hari tua yang telah dibayarkan beserta bunga atau keuntungan yang diperoleh pengelola yang pada umumnya rata-rata sejumlah 12% per tahun dari total dana yang dibayarkan menjadi jaminan hari tua maka sudah menjadi Hak PENGGUGAT ketika berhenti bekerja memperoleh hak keuntungan dari jamiinan hari tua dimaksud sejumlah 12 % dikali Rp 6.222.750,- (enam juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dikali 9 tahun atau sejumlah Rp 6.720.570,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);-----

15. Bahwa mempertimbangkan THR maupun Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan hak-hak lainnya yang sepatutnya dibayar TERGUGAT sebagaimana pasal 155 ayat (3) UU Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. pasal 96 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 2 tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial maka mohon Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan putusan sela memerintahkan TERGUGAT membayar THR sejumlah Rp 11.125.000,- (sebelas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berupa jaminan hari tua sejumlah Rp 6.222.750,- (enam juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) secara sekaligus;-----

16. Bahwa dengan mempertimbangkan kewajiban TERGUGAT untuk melakukan pembayaran gaji tepat waktu setiap tanggal 27 bulan berjalan, namun hingga saat ini gaji bulan Agustus 2013 sampai Gaji april 2014 belum dilaksanakan, sesuai perintah PP Nomor: 8 Tahun 1981, pasal 19 sebagai berikut :-----

- a. Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung dari hari dimana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah dengan 5% (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan;-----
- b. Sesudah hari kedelapan tambahan itu menjadi 1% (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan;-----
- c. Apabila sesudah sebulan upah masih belum dibayar, maka disamping berkewajiban untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha diwajibkan pula membayar bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan;-----
- d. Penyimpangan yang mengurangi ketentuan dalam pasal ini adalah batal menurut hukum;-----

17. Bahwa atas keterlambatan pembayarannya gaji PENGUGAT sebagaimana bunyi PP No 8 Tahun 1981 dimaksud maka dikenakan denda terhadap

Hal 9 dari 32 halaman Putusan PHI Nomor 04/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat samapi Gugatan ini diajukan 24 April 2014 sebagaimana tabel

berikut:-----

Denda keterlambatan atas nama I Wayan

Suarsa,SE (Penggugat)

Bulan	Total gaji	Tgl.Bayar	Denda		Total Denda
			Agst -Sept '13	25 Sept'13 - 25 April '14 (2%setiap bulan = 7) (50%bulan I)	
Agustus 2013	2,325,000	27Agst '13	Sept -Okt '13	25 Okt '13 - 25 April "14	1,441,500
			1,162,500	279,000	
Sep-13	2,325,000	27 Sept '13	Okt - Nop "13	25 Nop '13 - 25 April '14	1,395,000
			1,162,500	232,500	
Okt '13	2,325,000	27 Okt '13	Nop - Des '13	25 Des '13- 25 April '14	1,348,500
			1,162,500	186,000	
Nop '13	2,325,000	27 Nop '13	Des '13- Jan'14	25 Jan '14 - 25 April '14	1,302,000
			1,162,500	139,500	
Des '13	2,325,000	27 Des '13	Jan-Peb'14	25 Feb "14 - 25 April "14	1,255,500
			1,162,500	93,000	
Jan '14	2,325,000	27 Jan '14	Peb - Mart'14	25 Mart - 25 April '14	1,209,000
			1,162,500	46,500	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peb '14			Mart- April '14	April -Mei '14	
	2,325,000	27 Peb'14	1,162,500	-	1,162,500
TOTAL DENDA KETERLAMBATAN					9,114,000

18.Bahwa untuk menegakkan keadilan sebagaimana ketentuan PP No 8 Tahun 1981 serta memberikan efek jera bagi Pengusaha yang bertindak semena-mena dalam penghentian gaji secara sepihak maka sangatlah patut mengakomidir ketentuan PP No 8 Tahun 1981 sebagai bagian hak hak lainnya yang termaktub dalam pasal 155 ayat (3) UU Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. pasal 96 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 2 tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka mohon Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan putusan sela memerintahkan TERGUGAT membayar denda keterlambatan pembayara gaji yang belum diterima PENGGUGAT sejumlah Rp 10.602.000,- (sepuluh juta enam ratus dua ribu rupiah) secara sekaligus atau setidaknya mengakomidir peraturan dimaksud sebagai keterlambatan pembayaran gaji sebagai akibat tindakan semena-mena dalam pemutusan hubungan kerja;-----

19.Bahwa Perbuatan TERGUGAT yang bertindak semena-mena tidak dapat dikatakan sebagai manajemen yang beritikad baik, dan sangatlah tidak kondusif apabila PENGGUGAT berusaha untuk tetap bertahan bekerja pada TERGUGAT;-----



20. Bahwa anjuran Mediator disampaikan melalui pertimbangannya yang mendalam dan bijaksana pada pokoknya menganjurkan: *“Agar Pengusaha membayar hak-hak Pekerja sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai pasal 156 ayat (3) dan uang Penggantian hak sesuai pasal 156 ayat (4) ; Agar Pihak Pengusaha membayar hak-hak normatif Pekerja berupa Tunjangan Hari Raya”*. Sangatlah berdasar terlebih dapat dibuktikan telah terjadi perubahan kepemilikan serta perubahan direksi atas perusahaan TERGUGAT yang selanjutnya diikuti pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap PENGGUGAT adalah cerminan pelanggaran hukum yang harus diselesaikan dengan mengacu kepada pasal 163 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;---

21. Bahwa dengan mempertimbangkan dasar-dasar terjadinya perkara Aquo antara lain pemutusan hubungan kerja secara sepihak namun fakta sebenarnya yang dapat diungkapkan telah terjadi perubahan kepemilikan saham yang berakibat pemutusan hubungan kerja terhadap PENGGUGAT maka konsekwensi yang paling berdasar diterima Pengugat adalah penegakan hukum atas pasal 163 ayat (2) atau pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan atau pasal-pasal lainnya pada Undang-undang atau peraturan yang berlaku di Indonesia;--

22. Bahwa dengan mempertimbangkan latar belakang penyebab diajukan perkara Aqua adalah sebagai akibat perbuatan TERGUGAT memutus hubungan kerja secara sepihak maka sudah sepatutnya pemutusan hubungan kerja baik karena dasar tindakan semena-mena terhadap karyawan maupun oleh karena adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kepemilikan perusahaan pada pokoknya Pemutusan hubungan kerja dimaksud adalah kehendak TERGUGAT;-----

23. Bahwa untuk menegakkan keadilan yang berdasar pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan serta peraturan-peraturan lainnya terkait dengan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia dan mempertimbangkan PENGGUGAT sudah diperlakukan dengan semena-mena, sangatlah berdasar PENGGUGAT menerima pemutusan hubungan kerja yang tentunya didasarkan pada ketentuan Undang-undang yang berlaku di Indonesia maka selayaknya TERGUGAT membayar segala hak-hak PENGGUGAT yang belum diterima PENGGUGAT sampai gugatan ini diajukan 24 April 2014 atau hak hak Penggugat menjadi Pekerja selama 7 (tujuh) tahun 11 (sebelas) bulan tidak terkecuali kompensasi Pemutusan hubungan kerja sebagai berikut:-----

- a. *uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), atau 2 kali 8 kali upah sejumlah Rp 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau Rp 37.215.984,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);-----*
- b. *Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai pasal 156 ayat (3) atau 3 (tiga) bulan upah atau sejumlah Rp 6.977.997,- (enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);-----*
- c. *uang Penggantian hak sesuai pasal 156 ayat (4) atau sejumlah 15 % dari Rp 37.215.984,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) atau sejumlah Rp 5.582.397,- (lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus*

Hal 13 dari 32 halaman Putusan PHI Nomor 04/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh tujuh rupiah); ditambah 15 % dari Rp 6.977.997,- (enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau sejumlah Rp 1.046.699,- (satu juta empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah); yaitu sejumlah Rp 6.629.097,- (enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh rupiah) ;-----

Bahwa sampai Gugatan ini diajukan, TERGUGAT tidak melaksanakan anjuran dari Mediator maka untuk/ demi terlaksananya keadilan dan kepastian hukum serta berdasarkan hal – hal sebagaimana terurai diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar berkenan untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Putusan Sela : perihal TERGUGAT membayar gaji yang belum diterima PENGGUGAT sah dan berharga didepan hukum yaitu :-----
 - a. Gaji bulan Agustus 2013 sejumlah Rp 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);-----
 - b. Gaji bulan September 2013 sejumlah Rp 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);-----
 - c. Gaji bulan Oktober 2013 sejumlah Rp 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
 - d. Gaji bulan Nopember 2013 sejumlah Rp 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
 - e. Gaji bulan Desember 2013 sejumlah Rp 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Gaji bulan Januari 2014 sejumlah Rp 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
 - g. Gaji bulan Pebruari 2014 sejumlah Rp 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
 - h. Gaji bulan Maret 2014 sejumlah Rp 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
 - i. Gaji bulan April 2014 sejumlah Rp 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
2. Menyatakan Putusan Sela : perihal TERGUGAT membayar Tunjangan hari Raya yang belum diterima PENGGUGAT sah dan berharga di depan hukum yaitu : -----
- a. Tunjangan Hari Raya tahun 2008 sejumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus dua ribu rupiah) ;-----
 - b. Tunjangan Hari Raya tahun 2009 sejumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus dua ribu rupiah) ;-----
 - c. Tunjangan Hari Raya tahun 2011 sejumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus dua ribu rupiah) ;-----
 - d. Tunjangan Hari Raya tahun 2012 sejumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus dua ribu rupiah) ;-----
 - e. Tunjangan Hari Raya tahun 2014 sejumlah Rp 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima dua ribu rupiah); -----
3. Menyatakan Putusan Sela : perihal TERGUGAT membayar biaya jaminan Sosial meliputi jaminan hari tua 3,7 % dari total gaji setiap bulannya, sejak Mei

Hal 15 dari 32 halaman Putusan PHI Nomor 04/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 sampai Gugatan ini diajukan 24 April 2014 atau senilai Rp 6.222.750,-
(enam juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);-----

4. Menyatakan Hubungan Kerja putus oleh karena pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh TERGUGAT;-----

5. Menghukum TERGUGAT membayar hak-hak Pekerja sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai pasal 156 ayat (3) dan uang Penggantian hak sesuai pasal 156 ayat (4) ;-----

6. Menghukum TERGUGAT membayar nilai keuntungan dari iuran jaminan hari tua sejumlah 12 % dikali Rp 7.733.000,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dikali 9 (sembilan) tahun atau sejumlah Rp 8.351.640,- (delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah);-----

7. Menghukum TERGUGAT membayar denda keterlambatan pembayaran gaji sesuai dengan PP No 8 Tahun 1981 atau sejumlah Rp 10.602.000,- (sepuluh juta enam ratus dua ribu rupiah); -----

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas tidak dilaksanakan/dipenuhinya putusan tersebut poin 1,2,3, 5,6 dan 7 di atas;-----

9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet ataupun kasasi;-----

10. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

a t a u ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya yang bernama : Arief Budiono (Chief Security Semara Group), I Made Sudiarta Group Human Resources Manager dan Rizal A Dipraja beralamat di Jalan Pantai Berawa, Br. Tegal Gundul, Desa Tebubeneng, Cangu Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai tetapi tidak berhasil, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan tanggapan sebagaimana termuat dalam jawabannya tertanggal 14 Mei 2014 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan atas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali apabila Tergugat mengakuinya ;-----
2. Bahwa benar Penggugat telah bekerja pada PT. Great Dividing Range Utama (GDR Utama) sejak tanggal 01 mei 2001, dan GDR Utama adalah Mitra kerja PT Bali Mitra International (Cangu Club) ;-----
3. Bahwa benar Penggugat di perbantukan di PT Bali Mitra International (Cangu Club).-

Hal 17 dari 32 halaman Putusan PHI Nomor 04/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada ikatan perjanjian kerja yang mengikat ;-----

5. Bahwa Penggugat hanya akan memanggil Tergugat apabila dibutuhkan, dikarenakan sifat pekerjaan Penggugat hanya tenaga konsultan lepas terhadap Tergugat ;-----

6. Bahwa sesuai dengan Pasal 63 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan, Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan ;-----

Surat pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang – kurangnya memuat keterangan :-----

- a. nama dan alamat pekerja/buruh; -----
- b. tanggal mulai bekerja; -----
- c. jenis pekerjaan; dan -----
- d. besarnya upah ;-----

7. Bahwa sesuai dengan poin 4 (empat) diatas, Penggugat tidak bisa menunjukkan bukti yang benar dan sah, yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah benar dan sah merupakan karyawan Tergugat ;-----

8. Bahwa benar dalam perkara ini telah dilakukan upaya bipartit dan mediasi, namun karena Penggugat hanya berusaha menguntungkan diri sendiri, maka upaya penyelesaian secara damai tidak dapat tercapai ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) ;-----

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka sudah terbukti Penggugat bukanlah karyawan tetap dari Tergugat ;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM PROPISI:-----

- Menolak seluruh Gugatan Penggugat; -----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- Menolak seluruh Gugatan Penggugat;-----

ATAU :-----

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab antara kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam Replik Penggugat tertanggal 2 Juli 2014 dan Duplik Tergugat tertanggal 16 Juni 2014 dan untuk singkatnya uraian putusan ini segala sesuatu yang terlampir dalam berita acara sidang, dianggap dan dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (Bukti P.1) Foto copy Sallary Payment for General Affair Supervisor; (foto copy dari foto copy) ;-----
2. (Bukti P.2) Foto copy Sallary Adjasmnt Notice ; (foto copy dari foto copy) ;---
3. (Bukti P.3) Foto copy Print out rekening atas nama I Wayan Suarta, SE., dari Permata Bank ; (sesuai dengan aslinya) ;-----
4. (Bukti P.4) Foto copy Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Denpasar tertanggal 18 Pebruari 2014 (sesuai dengan aslinya) ;-----
5. (Bukti P.5) Foto copy Surat dari Cangu Club kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Bali di Denpasar, No. 1/CC/3/2014, tertanggal 5 Maret 2014 perihal Anjuran Mediator HI Disnakertrans; (foto copy dari foto copy) ;-----
-
6. (Bukti P.6) Foto copy Surat Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali Jl Raya Puputan Renon di Denpasar, tertanggal 7 Maret 2014, No, 02/WS-HI2014, perihal Tanggapan tertulis ; (foto copy dari foto copy) ;-----
7. (Bukti P.7) Foto copy email (foto copy dari foto copy) ;-----

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.1, P.2, P.5, P.6 dan P.7 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu NI PUTU ASTINI dan YENNI IDARWATI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi NI PUTU

ASTINI ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dulu saksi teman sekerja dengan Penggugat/bekerja di perusahaan Tergugat, tetapi sekarang saksi tidak bekerja lagi ditempat Tergugat;-----
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2009 dan Penggugat sudah lebih duluan bekerja dari saksi ; dan saksi sudah berhenti bekerja sejak April 2013;-----
- Bahwa saksi di bagian accounting, sedangkan Penggugat bagian Legal/urusan KITAS/ijin usaha dan ijin-ijin orang yang bekerja di perusahaan Tergugat ;-----
- Bahwa perusahaan Tergugat bergerak dibidang sport dan recreation; (fasilitas olah raga dan rekreasi) ;-----
- Bahwa saksi lupa struktur organisasi pada perusahaan Canggu Club ;-----
- Bahwa terakhir saksi membayar gaji Penggugat yaitu tahun 2013 besarnya Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ; namun saksi lupa komposisinya ; ada servis charge, setiap bulannya dibayar setiap tanggal 15;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat di PHK; saksi baru kemarin tahu Penggugat ada masalah ;-----
- Bahwa Tergugat punya mitra kerja/ Tergugat punya perusahaan induk dari luar negeri AHC sepengetahuan saksi keuangannya dari dulu berasal dari

Hal 21 dari 32 halaman Putusan PHI Nomor 04/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan induk tersebut ; namun saksi tidak pernah melihat surat legalnya perusahaan induk tersebut ;-----

- Bahwa di perusahaan PT Bali Mitra International (Canggu Club) ada peraturan perusahaan dan ada kontrak kerja ;dan ada serikat pekerja(?);-----
- Bahwa saksi tidak tahu status Penggugat dalam perusahaan, saksi hanya mengetahui struktur gaji Penggugat saja;-----
- Bahwa Penggugat juga mendapat THR satu tahun sekali sejumlah satu kali gaji ; dan gaji pokok dan lain-lain dari Penggugat tetap Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Penggugat tidak setiap hari bekerja/ datang ke kantor, dan kalau Penggugat dibutuhkan, baru Penggugat masuk Kantor dan Penggugat tetap mendapat gaji setiap bulan sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi bekerja, Penggugat belum pernah mendapat kenaikan gaji; namun Penggugat mendapatkan uang servis sama dengan karyawan lain; dan gaji dibayarkan melalui Bank Permata;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat mendapat hak cuti;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kontrak kerja Penggugat dengan perusahaan dan setahu saksi Penggugat tidak setiap hari bekerja /datang ke kantor dan Penggugat tidak mempunyai tempat/meja kerja di Kantor ;-----
- Bahwa saksi membayar gaji dari system yang ada, dan saksi mempunyai 4 (empat) orang staf ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berhenti bekerja pada PT Bali Mitra International (Canggu Club) karena ada tawaran ditempat lain ;-----
- Bahwa saksi berhenti bekerja di perusahaan PT Bali Mitra International (Canggu Club) sejak April 2013 dan terakhir saksi mentransfer gaji Penggugat 13 April 2013 sebesar Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ; namun saksi tidak tahu apakah Penggugat mendapat kenaikan gaji dari perusahaan ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Perusahaan GDR Utama, namun saksi tidak tahu apakah perusahaan tersebut sebagai mitra kerja dengan PT Bali Mitra International (Canggu Club) ;-----
- Bahwa selain mendapat gaji, Penggugat juga ikut PPH dan Jamsostek ;-----
- Bahwa saksi sebagai accounting hanya menjalankan manajemen yang ada dan saksi rutin membayarkan gaji termasuk THR ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat sebagai karyawan PT Bali Mitra International (Canggu Club), namun saksi tidak tahu apakah Penggugat ada SK ;-----

1. Saksi

YENNI

INDARWATI ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena dulu bekerja satu kantor di GDR Utama dengan Penggugat, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja dan diperbantukan /dipindah ke Galih Mitra International ;-----
- Bahwa perusahaan GDR Utama bergerak dibidang Export Handycraft ;-----

Hal 23 dari 32 halaman Putusan PHI Nomor 04/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2007 sampai tahun 2012 ;-----
- Bahwa tugas saksi sebagai senior Manager dan Managemen Tim ; pada perusahaan GDR ada 3 (tiga) senior manager yang membawahi karyawan ; antara lain tugasnya yaitu menjembatani antara karyawan dengan perusahaan ;--
- Bahwa setahu saksi Penggugat bertugas pengurusan /perpanjangan perijinan dan pengurusan legalitas Tenaga Kerja Asing ;-----
- Bahwa saksi kurang paham hubungan kerja perusahaan PT Mitra dengan perusahaan GDR Utama ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa owner perusahaan GDR Utama ;-----
- Bahwa Penggugat bekerja di PT Mitra dan GDR Utama, dan Penggugat di kedua perusahaan itu juga mendapat gaji bulanan ;-----
- Bahwa ada 2 (dua) orang karyawan yang bekerja seperti penggugat di 2 (dua) perusahaan tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat ada masalah dengan perusahaan ;--
- Bahwa setahu saksi di PT Mitra pernah ada efisiensi karyawan pada bulan Maret 2012 ;-----
- Bahwa untuk gaji Penggugat di perusahaan GDR Utama sudah saksi bayarkan termasuk hak-hak normatif sudah selesai, sedangkan di PT Mitra saksi tidak tahu Penggugat ada masalah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat dipekerjakan di dua perusahaan ;---
- Bahwa Penggugat lebih dulu dari saksi bekerja di perusahaan GDR ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu surat kesepakatan kerja Penggugat dengan perusahaan GDR ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruangan saksi tempat bekerja berhadapan dengan ruangan Penggugat, saksi pernah melihat di computer di meja kerja Penggugat, bahwa Penggugat juga bekerja pada PT Mitra /Canggu Club ;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat di PHK bulan Maret 2012 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah Penggugat dengan Perusahaan ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Direktur PT GDR bernama Andrew ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu Direktur PT Bali Mitra International ;-----
 - Bahwa saksi lupa berapa Penggugat mendapat gaji, seingat saksi gaji Penggugat antara Rp.3.500.000,- - Rp.4.000.000,- ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan sebuah bukti surat berupa Foto copy dan diberi tanda T-1 ;-----

Menimbang, bahwa foto copy surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;-----

1. Foto copy Salinan akta Notaris I PUTU NGURAH ARYANA, SH.; tanggal 25 Juni 2013, Hal Pernyataan Keputusan Para Pemenang Saham Diluar rapat ; (sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak menyatakan tidak ada sesuatu yang diajukan lagi, maka masing-masing mengajukan kesimpulan tertanggal 11 Agustus 2014 dan selanjutnya Para Pihak mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala Peristiwa yang terjadi selama pemeriksaan persidangan yang secara lengkap dalam berita acar apersidangan, dianggap turut dipertimbangkan pula dala putusan ini ;-----

Hal 25 dari 32 halaman Putusan PHI Nomor 04/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwadalam gugatan Penggugat pada petitum gugatannyaselain menuntut dalam Pokok Perkara, juga menuntut dalam Provisi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tuntutan dalam Provisi Penggugat tersebut ;-----

DALAM PROVISI :-----

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut :-----

1. Gaji yang belum diterima Penggugat ; gaji bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan April 2014 sejumlah 9 bulan = 9 X Rp.2.325.000,- = Rp.20.925.000,- ;-----

2. Penggugat juga menuntut agar Tergugat membayar tunjangan hari raya (THR) yang belum diterima Penggugat :-----

- Tunjangan Hari Raya tahun 2008 sebesar Rp 2.200.000,- ;-----
- Tunjangan Hari Raya tahun 2009 sebesar Rp 2.200.000,- ;-----
- Tunjangan Hari Raya tahun 2011 sebesar Rp 2.200.000,- ;-----
- Tunjangan Hari Raya tahun 2012 sebesar Rp 2.200.000,- ;-----
- Tunjangan Hari Raya tahun 2013 sebesar Rp 2.325.000,- ;-----
- Jumlah Rp.11.125.000,- -----



3. Penggugat juga menuntut agar Tergugat membayar jaminan Hari Tua Penggugat sebesar 3,7 % setiap bulan, sejak bulan Mei 2006 sampai dengan bulan April 2014 yang jumlahnya sebesar Rp.6.222.750,- ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat ternyata status hubungan kerja Penggugat pada Tergugat belum jelas, karena menurut Tergugat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada ikatan Perjanjian Kerja yang mengikat, karena Penggugat tidak bisa menunjukkan bukti yang benar dan sah yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah benar dan sah merupakan karyawan Tergugat, disamping itu besarnya upah dan tunjangan Hari Raya (THR) yang bisa diterima Penggugat belum jelas dan belum ada bukti Hukum, sehingga menurut Majelis Hakim masih harus dibuktikan dan baru dapat diketahui setelah acara pembuktian, karenanya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Perkara ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Provisi yang diajukan Penggugat tersebut tidak cukup beralasan Hukum, sehingga harus ditolak ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa walaupun dalam petitum gugatan Penggugat tidak menyatakan secara tegas tuntutan dalam Pokok perkara, namun menurut Majelis Hakim, Pemutusan Hubungan Kerja dan hak-hak yang timbul atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut merupakan tuntutan dalam Pokok Perkara ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai tersebut diatas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati secara seksama baik gugatan maupun jawab menjawab dari kedua belah pihak, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi Pokok Permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar Tergugat membayar hak-hak Penggugat berupa :-----

- Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) ;-----
- Uang penghargaan masa kerja sesuai pasal 156 ayat (3) ;-----
- Dan Uang Penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang jumlahnya sebesar Rp.50.801.000,- disamping itu Tergugat juga dituntut membayar keuntungan dari iuran jaminan Hari Tua sebesar Rp.8.351.640,- ; serta membayar denda keterlambatan Pembayaran gaji sebesar Rp.10.602.000,- ;-----

Menimbang, bahwa tergugat menolak untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, karena Penggugat tidak ada ikatan Perjanjian kerja yang mengikat dengan tergugat, dikarenakan sifat pekerjaan Penggugat hanya tenaga konsultan lepas terhadap Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan sebuah bukti surat bertanda T.1 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut, Majelis hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan permasalahan perkara ini, sedangkan bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Para Pihak, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi, maka terdapat fakta, bahwa benar Penggugat adalah Karyawan PT Bali Mitra International (Canggu Club) sejak bulan Mei 2006 dengan upah terakhir sebesar Rp.2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penggugat merupakan karyawan tetap pada Tergugat, sebagaimana dalil Penggugat atau Penggugat merupakan karyawan lepas pada

Tergugat sebagaimana dalil bantahan dari Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam rangka melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat, berpegang pada; bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada ikatan Perjanjian Kerja yang mengikat, karena Penggugat tidak bisa menunjukkan bahwa Penggugat benar dan sah merupakan Karyawan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan bahwa sejak 1 (satu) Nopember 2006 dibuat Persetujuan bersama antara PT Great Dividing Range Utama (DGR Utama) dengan PT Bali Mitra International untuk mempekerjakan Penggugat pada 2 (dua) perusahaan dan Gaji ditanggung masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 menerangkan bahwa Penggugat pernah mendapat kenaikan gaji pada Nopember 2006 dari semula sebesar Rp.2.715.000,- menjadi Rp.3.750.000,- ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 tentang bukti Print Out bank Permata sejak 26 Oktober 2007 sampai 1 September 2013, bukti ini menjelaskan bahwa setiap

Hal 29 dari 32 halaman Putusan PHI Nomor 04/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Tergugat mentranfer Gaji Penggugat melalui Permata Bank dengan judul Pay Roll, dimana gaji terakhir Penggugat sebesar Rp.2.325.000,-; bukti ini bersesuaian dengan keterangan saksi Ni Putu Astini ;-----

Menimbang, bahwa bukti P.4 tentang anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Bali yang pada pokoknya menganjurkan :-----

- Agar Perusahaan membayar hak-hak Pekerja sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 berupa :-----

Uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang Penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan uang Penggantian hak sesuai dPasal 156 ayat (4) disamping itu Perusahaan juga membayar hak-hak Normatif Pekerja berupa tunjangan Hari raya (THR) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap anjuran tersebut Tergugat telah menjawabnya tertanggal 5 Maret 2014, bukti P.5 yang pada intinya menyatakan menerima dengan baik, namun sampai gugatan ini diajukan tanggal 24 April 2014, ternyata Tergugat tidak melaksanakannya ;-----

Menimbang, bahwa bukti P.6, ternyata Penggugat menjawab secara tertulis anjuran tersebut yang pada pokoknya juga dapat menerima anjuran tersebut ;-----

Menimbang, bahwa bukti T1 yang diajukan Tergugat menerangkan, telah terjadi perubahan kepemilikan saham pada PT Bali Mitra International ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian Pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim, walaupun Tergugat menyatakan tidak ada ikatan Perjanjian Kerja yang mengikat Penggugat, namun secara nyata sejak Penggugat bekerja pada Tergugat sejak bulan Mei 2006 sampai bulan Agustus 2013 Tergugat selalu membayar gaji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat lewat transfer Permata Bank, berarti unsur hubungan kerja telah terpenuhi yaitu : adanya pekerjaan, ada perintah dan ada upah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil tergugat yang menyatakan bahwa penggugat tidak bisa menunjukkan bukti yang benar dan sah, yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah benar dan sah merupakan karyawan Tergugat ; menurut Majelis berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang No. 13 tahun 2013 tentang Ketenaga kerjaan, yang menyatakan, dalam hal Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka Pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berpegang pada ketentuan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim ketidak mampuan Penggugat menunjukkan bukti yang benar dan sah sebagaimana dalil Tergugat adalah karena Tergugat lalai tidak membuat surat pengangkatan kepada Penggugat, padahal Penggugat sudah bekerja pada Tergugat sejak bulan Mei tahun 2006 atau lebih dari 7 (tujuh) tahun, dengan demikian Tergugat telah melanggar Undang-Undang sebagaimana ketentuan tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat merupakan karyawan tetap pada PT Bali

Mitra International sebagaimana juga pendapat mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Bali dalam Pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa Penggugat adalah merupakan karyawan Permanen di PT Bali Mitra International ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan dirinya sebagai karyawan tetap pada Tergugat telah dapat dibuktikan, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya Penggugat berhak atas

Hal 31 dari 32 halaman Putusan PHI Nomor 04/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran hak-hak normatifnya atas Pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis hakim untuk mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat berupa uang Pesangon, uang Penghargaan masa kerja dan uang Penggantian hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta hak-hak lainnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), terhadap Penggugat yang berstatus karyawan tetap, karena di perusahaan PT Bali Mitra International terjadi perubahan kepemilikan, maka hak-hak Penggugat sesuai Pasal 163 ayat (2) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 adalah sebagai berikut :-----

Uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) dan hak-hak normatif lainnya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mulai bekerja pada PT Bali Mitra International sejak bulan Mei 2006 dan hal tersebut ternyata tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menghitung masa kerja Penggugat ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dibuktikan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat, maka Majelis berkesimpulan bahwa upah/gaji yang diterima oleh Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.2.325.000,- ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat dihukum untuk membayar hak-hak normatif Penggugat atas Pemutusan hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut :-----

1. Gaji yang belum diterima oleh Penggugat mulai bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan April 2014 sejumlah 9 bulan sebesar :-----

9 X Rp.2.325.000,- = Rp.20.925.000,- ;-----

2. Tunjangan Hari Raya tahun 2008 sebesar Rp 2.200.000,- ;-----

Tunjangan Hari Raya tahun 2009 sebesar Rp 2.200.000,- ;-----

Tunjangan Hari Raya tahun 2011 sebesar Rp 2.200.000,- ;-----

Tunjangan Hari Raya tahun 2012 sebesar Rp 2.200.000,- ;-----

Tunjangan Hari Raya tahun 2013 sebesar Rp 2.325.000,- ;-----

Jumlah Rp.11.125.000,- ;-----

3. Hak jaminan Hari Tua Penggugat yang belum dibayar dari gaji bulan Mei 2006 sampai dengan bulan April 2014 sebesar 3,7 % dari Total sebesar Rp.207.425.000,- = Rp.7.674.725,- ;-----

4. Masa kerja Penggugat adalah 7 (tujuh) tahun 11 (sebelas) bulan dihitung sejak bulan Mei 2006 sampai dengan bulan April 2014, maka Hak Penggugat sebagai berikut :-----

• Uang Pesangon = 2 x 8 x Rp. 2.325.000,- = Rp.37.200.000,-

• Uang Penghargaan masa kerja = 3 X Rp.2.325.000,- ; = Rp. 6.975.000,-

• Uang Penggantian Hak = 15 % X Rp.44.177.000,- = Rp. 6.626.250,-

Jumlah = Rp.50.801.250,-

Hal 33 dari 32 halaman Putusan PHI Nomor 04/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan sebesar Rp. 90.525.975,- ;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat poin 6, agar Tergugat membayar nilai keuntungan dari Jaminan Hari Tua sebesar 20 % X Rp.7.733.000,- X 9 = Rp.8.351.640,- ; menurut Majelis Hakim, tuntutan tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, karena Prosestase yang ditetapkan oleh PT Jamsostex dapat berubah-ubah setiap tahunnya, karenanya tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Petitem gugatan Penggugat Poin 7, agar Tergugat membayar denda keterlambatan Pembayaran Gaji sesuai PP No. 8 Tahun 1981 sejumlah Rp.10.602.000,- ; menurut Majelis, hal tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang cukup, maka harus ditolak juga ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitem Poin 8 dan 9, agar Tergugat membayar denda sebesar Rp.500.000,- untuk setiap hari keterlambatan atas tidak dilaksanakannya Putusan tersebut diatas dan menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Hukum Verset ataupun Kasasi, karena tidak beralasan Hukum, maka tuntutan tersebut dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam Perkara ini, karena nilai gugatannya kurang dari Rp.150.000.000,- ; maka dibebankan kepada Negara ;-----

Memperhatikan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No, 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang No. 3 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1994, serta Pasal-Pasal dari Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan ;-

MENGADILI :

DALAM PROVISI :-----

- Menolak gugatan Provisi Penggugat seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----

2. Menyatakan Hukum Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak bulan April 2014, karena Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat ;-----

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Normatif Penggugat sebesar Rp.90.525.975,- (Sembilan puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu Sembilan

ratus tujuh puluh lima rupiah) ;-----

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;-----

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Kamis, tanggal 14 Agustus 2014 oleh kami : **CENING BUDIANA, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Hakim Anggota **I GUSTI PUTU SUENA, SH.**, dan **I KETUT DANA S.Sos.** masing-masing sebagai Hakim Ad Hoc, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **JUM'AT, TANGGAL 15 AGUSTUS 2014**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hal 35 dari 32 halaman Putusan PHI Nomor 04/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **KETUT SRI MENAWATI, SH.** sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Hakim-Hakim Anggota

1. I. GUSTI PUTU SUENA, SH.

2. I. KETUT DANA, S.Sos.

Hakim Ketua,

CENING BUDIANA, SH.MH.

Panitera Pengganti ,

KETUT SRI MENAWATI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari ini : JUM'AT, TANGGAL 29 AGUSTUS 2014, pihak **TERGUGAT (PT. BALI MITRA INTERNASIONAL (CANGGU CLUB)** melalui Kuasanya (RIZAL A. DIPRAJA), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2014, telah menyatakan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 04/Pdt.Sus-PHI/2014/PNDps, tertanggal 15 AGUSTUS 2014;



Panitera Pengganti,

KETUT SRI MENAWATI, SH.